



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 04-K / PM.II -11 /AU/I/2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Kholid Fauzi
Pangkat / NRP	: Praka/531480
Jabatan	: Ta. TPT Benghar Skatek 043
Kesatuan	: Pangkalan TNI AU Adisutjipto
Tempat dan tanggal lahir	: Purbalingga, 22 Nopember 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Jatayu Pangkalan TNI AU Adisutjipto

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YKA TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Adisutjipto selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/03/I/2016 tanggal 5 Januari 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/2/I/2016 tanggal 12 Januari 2016.

3. Penetapan Penunjukan Hakim No. : TAP/04-K/PM II-11/AU/I/2016 tanggal 22 Januari 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hari Sidang No. : TAP/04-K/PM II-11/AU/I/2016 tanggal 25

Januari 2016..

5 Relas panggilan untuk menghadap persidangan Para Terdakwa dan Para Saksi.

6 Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/2/I/2016 tanggal 12 Januari 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Para Saksi di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AU.

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a 27 (dua puluh tujuh) lembar Daftar Absensi Anggota Skatek 043 Peleton Banhar dari tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan 30 Juli 2015.

b Petikan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 107-K/PM II-11/AU/XII/2012 tanggal 7 Januari 2013 dan telah berkekuatan hukum tetap (BHT) Nomor: AMKHT/107-K/PENGADILAN MILITER II-11/AU/XII/2012 tanggal 15 Januari 2013

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana

tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal duapuluh tiga bulan Juni tahun 2000 lima belas sampai dengan tanggal empat bulan November tahun 2000 lima belas atau waktu-waktu lain setidak- tidaknya dalam tahun 2000 lima belas di Ma Lanud Adisutjipto atau tempat lain setidak- tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a). Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan jabatan sebagai Ta. TPT Benghar Skatek 043 Lanud Adisutjipto pangkat terakhir Prajurit Kepala.
- b). Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan sekarang.
- c). Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, anggota Skatek 043 telah berupaya melakukan pencarian di rumah orang tua Terdakwa di daerah Purbalingga, namun tidak dapat diketemukan.
- d). Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa IZIn yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Satpom Lanud Adisutjipto Nomor: POM-407b/A/IDIK-01/XI/2015/ADI tanggal 4 November 2015 atau selama 134 (seratus tiga puluh empat) hari secara berturut-turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e). Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dan oleh Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah dijatuhi Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai petikan putusan Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta Nomor: 107 -K/PM 11- 11/AUXII/2012 tanggal 7 Januari 2013 dan telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor: AMKHT/1 07 -K/PM 11-11/AU/XII/2012 tanggal 15 Januari 2012.

f). Bahwa kurun waktu pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana THTI (tahun 2012) sampai dengan melakukan tindak pidana ini, belum terlampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, akan tetapi Terdakwa kembali melakukan tindak pidana.

g). Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai atau tidak sedang dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal: 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang

1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai surat panggilan Oditur Militer II-11 Yogyakarta namun tidak pernah hadir dipersidangan dan hingga saat persidangan dilaksanakan Terdakwa tetap tidak hadir dan belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa berdasarkan Surat pemberitahuan dari Komandan Pangkalan TNI AU Adi Sutjipto nomor:R/26-13/04/20/Adi tanggal 9 Februari 2016 dan Surat pemberitahuan dari Komandan Pangkalan TNI AU Adi Sutjipto nomor:R/33-13/04/20/Adi tanggal 16 Februari 2016 menerangkan Terdakwa atas nama Praka Kholid Fauzi NRP 531480 jabatan Ta TPT Benghar Skatek 043 Lanud Adi Sutjipto tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sampai dengan saat ini belum diketemukan.
3. Bahwa dipersidangan Oditur Militer menyatakan tidak ada kesanggupan lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa kepersidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 143 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer yang Terdakwa melarikan diri dan tidak ditemukan lagi dalam waktu enam bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namu para Saksi tidak hadir, maka sesuai ketentuan pasal 155 UU No. 31 tahun 1997 Keterangan para saksi yang telah diberikan di depan penyidik di bawah sumpah dapat dibacakan dan keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Saksi-1 :

Nama lengkap	:	Basir
Pangkat/NRP	:	Serka/513300
Jabatan	:	Ba TPT Bengharpes 3 Skatek 043
Kesatuan	:	Lanud adisutjipto
Tempat/Tgl.lahir	:	Magetan, 27 April 1968
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	Rusunawa Lantai 3 Nomor 2B, Blok U Lanud Adisutjipto.

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Praka Kholid Fauzi (Terdakwa) sejak saat berdinan di Skatek 043 Lanud Adisutjipto sekitar tahun 2014, hanya sebatas rekan kerja, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Juni 2015 Terdakwa mendapat Surat Perintah Mutasi ke Skadron Udara 5 Makassar namun Terdakwa tidak segera mengurus ke Dinas Personel Lanud Adisutjipto, sehingga Seksi Urdal Skatek 043 mendapat telepon dari Dinas Personel supaya memerintahkan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera mengurus surat-surat mutasi, namun sejak tanggal 23 Juni 2015

Terdakwa tidak masuk Dinas di Skatek 043 tanpa alasan yang jelas.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, namun setelah Terdakwa mendapatkan Surat Perintah untuk Mutasi ke Skadron Udara 5 Makassar Terdakwa tidak masuk Dinas tanpa alasan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, karena selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Dansat yang sah sejak tanggal 23 Juni 2015 s/d 4 November 2015 atau selama 134 (seratus tiga puluh empat) hari secara berturut-turut sesuai berita acara tidak diketemukan Terdakwa dari Satpom Lanud Adisutjipto Nomor: POM-407b/ AIIDIK-01 /XI/2015/ADI tanggal 4 November 2015.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya, Kesatuan sudah berupaya mencari Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Purbalingga, namun Terdakwa tidak diketemukan.

7.. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang situasi Kesatuan dalam keadaan aman baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara dalam keadaan damai.

Saksi-2 :

Nama lengkap	:	Ambar Purnama
Pangkat/Nrp	:	Kapten Tek/507937
Jabatan	:	Kasubsi Uji Har Skatek 043
Kesatuan	:	Lanud Adisutjipto
Tempat dan tanggal lahir	:	Sleman, 29 Oktober 1964
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	Perum Mojosari Indah No. F-5 Baturetno, Bantul, Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015, sebatas hubungan atasan dan bawahan, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai sekarang Terdakwa tidak pernah masuk Dinas terus menerus tanpa ijin atasannya yaitu Dan Skatek 043 Lanud Adisutjipto.
3. Bahwa Terdakwa semenjak menjadi anggota Bengkel Bantuan Pemeliharaan Skatek 043, Saksi pernah memberikan wejangan kepada Terdakwa supaya lebih disiplin dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab lebih baik lagi dikarenakan Terdakwa pernah tersangkut perkara ketidak hadiran tanpa ijin dan telah diputus oleh Pengadilan Militer.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, namun Terdakwa pernah bilang kalau ada masalah ekonomi rumah tangga yaitu sertifikat rumah Terdakwa di Purbalingga dijaminkan ke Bank oleh saudara Terdakwa tetapi tidak bisa membayar angsurannya.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, namun Saksi sudah berupaya menghubungi Terdakwa akan tetapi nomor telepon Terdakwa tidak pernah aktif.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Dansat yang sah sejak tanggal 23 Juni 2015 s/d 4 November 2015 atau selama 134 (seratus tiga puluh empat) hari secara berturut-turut sesuai berita acara tidak diketemukan Terdakwa dari Satpom Lanud Adisutjipto Nomor: POM-407b/AIIDIK-01/XI/2015/ADI tanggal 4 November 2015.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya, Kesatuan sudah berupaya mencari keberadaan Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Purbalingga, namun Terdakwa tidak diketemukan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang situasi Kesatuan dalam keadaan aman baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan negara dalam keadaan damai.

Menimbang

: Bahwa terhadap Terdakwa Praka Kholid Fauzi NRP 531480 tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tertanggal 4 November 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak ada sehingga tidak bisa dibaca.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat :

- a 27 (dua puluh tujuh) lembar Daftar Absensi Anggota Skatek 043 Peleton Banhar dari tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan 30 Juli 2015.
- b 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 107-K/PM II-11/AU/XII/2012 tanggal 7 Januari 2013 dan telah berkekuatan hukum tetap (BHT) Nomor: AMKHT/107-K/PENGADILAN MILITER II-11/AU/XII/2012 tanggal 15 Januari 2013.

Telah dibaca serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti yang lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang telah dibaca BAP nya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan jabatan sebagai Ta. TPT Benghar Skatek 043 Lanud Adisutjipto dengan pangkat terakhir Prajurit Kepala.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, anggota Skatek 043 telah berupaya melakukan pencarian di rumah orang tua Terdakwa di daerah Purbalingga, namun tidak dapat diketemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Satpom Lanud Adisutjipto Nomor: POM-407b/A/IDIK-01/XI/2015/ADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 November 2015 atau selama 134 (seratus tiga puluh empat) hari

secara berturut-turut

5. bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin selama 134 (seratus tiga puluh empat) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

6. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dan oleh Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah dijatuhi Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai petikan putusan Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta Nomor: 107 -K/PM 11- 11/AUXII/2012 tanggal 7 Januari 2013 dan telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor: AMKHT/1 07 -K/PM 11-11/AU/XII/2012 tanggal 15 Januari 2012.

7. Bahwa benar kurun waktu pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana THTI (tahun 2012) sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, belum terlampaui jangka waktu 5 (lima) tahun.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai atau tidak sedang dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer dalam uraian tuntutananya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer namun Majelis akan tetap membuktikan sendiri terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan terhadap amar pidana yang dimohonkan majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini..

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “ Militer “

Unsur kedua : “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai “

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari “

Unsur kelima : “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi, atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : ”Militer”.

Yang dimaksud dengan Militer atau miles yang berasal bahasa Yunani , adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah anggota Militer Sukarela dan anggota Militer Wajib. Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan /diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHPM termasuk kepada Terdakwa selaku TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, yang dibacakan BAP nya serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan jabatan sebagai Ta. TPT Benghar Skatek 043 Lanud Adisutjipto dengan pangkat terakhir Prajurit Kepala.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Komandan Pangkalan TNI AU Adisutjipto selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/03/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 menunjukan Terdakwa masih terdaftar sebagai Prajurit TNI AU yang masih berdinis aktif di Skatek 043 Lanud Adisutjipto.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “militer” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”

Unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya /perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan kesatuan atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya di suatu tempat yaitu di kesatuan tempat Terdakwa berdinis

Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” adalah ketidakberadaan seseorang di suatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukan tanpa sepengetahuan/seizin pimpinan/Komandan.

Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan BAP nya serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari komandan satuan saksi-1 sebagai anggota Skatek 043 telah berupaya melakukann pencarian di rumah orang tua Terdakwa di daerah Purbalingga namun tidak dapat diketemukan.

3. Bahwa benar selama tidak masuk dinas tanpa izin Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telpon ataupun sms, dan saksi-1 pernah menghubungi Terdakwa melalui telpon tapi HP terdakwa tidak aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : ”Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan dalam waktu damai adalah selama pelaku melakukan tindak pidana Negara Kesatuan RI tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan BAP nya serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Dalam waktu damai“ telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari“

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut, sebagai tindakan Desersi yang merupakan kelanjutan dari ketidakhadiran tanpa ijin yang diatur dalam pasal 85 dan 86 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan BAP nya serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Satpom Lanud Adisutjipto Nomor: POM-407b/A/IDIK-01/XI/2015/ADI tanggal 4 November 2015 atau selama 134 (seratus tiga puluh empat) hari secara berturut-turut
2. bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin selama 134 (seratus tiga puluh empat) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu “ Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi

Unsur kelima :”Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi, atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Menimbang : Yang dimaksud dengan Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi adalah pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang kedua (desersi) Terdakwa telah menjalankan pidana yang dijatuhkan kepadanya karena melakukan tindak pidana yang pertama (desersi) dan jangka waktu Terdakwa selesai melaksanakan seluruh pidananya dengan Terdakwa melakukan tindak pidana yang kedua tersebut belum lima tahun.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ini terdiri dari beberapa alternatif Majelis akan memilih alternatif unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap disidang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan BAP nya serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Satpom Lanud Adisutjipto Nomor: POM-407b/A/IDIK-01/XI/2015/ADI tanggal 4 November 2015 atau selama 134 (seratus tiga puluh empat) hari secara berturut-turut
2. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dan oleh Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah dijatuhi Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai petikan putusan Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta Nomor: 107 -K/PM 11- 11/AUXII/2012 tanggal 7 Januari 2013 dan telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor: AMKHT/1 07 -K/PM 11-11/AU/XII/2012 tanggal 15 Januari 2012.
3. Bahwa benar kurun waktu pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana THTI (tahun 2012) sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, belum terlampaui jangka waktu 5 (lima) tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kelima Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi maka dakwaan Oditur telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi.

Sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan : Nihil

2. Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa belum kembali sampai dengan saat ini
- Terdakwa melakukan perbuatan yang sama dalam kurun waktu belum sampai lima tahun.

menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk di pertahankan sebagai Prajurit TNI majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa setelah memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan menunjukan Terdakwa mempunyai disiplin yang tidak baik sehingga sulit untuk dilakukan pembinaan dan tidak ada niat dari Terdakwa untuk kembali mengabdikan dirinya sebagai Prajurit TNI maka menurut Majelis Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI sehingga Terdakwa perlu dipisahkan dengan cara dipecat.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan Oditur militer sebagaimana dalam tuntutananya menurut Majelis dengan melihat lamanya waktu Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin serta pengulangan tindak pidana yang sejenis maka pidana yang dimohonkan oditur tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga perlu dikurangi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a 27 (dua puluh tujuh) lembar Daftar Absensi Anggota Skatek 043 Peleton Banhar dari tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan 30 Juli 2015.
- b 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 107-K/PM II-11/AU/XII/2012 tanggal 7 Januari 2013 dan telah berkekuatan hukum tetap (BHT) Nomor: AMKHT/107-K/PENGADILAN MILITER II-11/AU/XII/2012 tanggal 15 Januari 2013.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa:

- a. 27 (dua puluh tujuh) lembar Daftar Absensi Anggota Skatek 043 Peleton Banhar dari tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan 30 Juli 2015 sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa di satuannya yang berkaitan dengan perkara ini dan sejak semula sudah terdapat dalam berkas perkara sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- b. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 107-K/PM II-11/AU/XII/2012 tanggal 7 Januari 2013 dan telah berkekuatan hukum tetap (BHT) Nomor: AMKHT/107-K/PENGADILAN MILITER II-11/AU/XII/2012 tanggal 15 Januari 2013 merupakan petunjuk sebelum perkara ini Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman sebagaimana yang tertuang dalam petikan putusan ini dan tidak sulit dalam penyimpanannya sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2), jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, Pasal 26 ayat (1) KUHPM, Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 serta serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Kholid Fauzi, Praka NRP. 531480, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Desersi dalam waktu damai, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi.
- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti surat berupa:

- a 27 (dua puluh tujuh) lembar Daftar Absensi Anggota Skatek 043 Peleton Banhar dari tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan 30 Juli 2015.
- b 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 107-K/PM II-11/AU/XII/2012 tanggal 7 Januari 2013 dan telah berkekuatan hukum tetap (BHT) Nomor: AMKHT/107-K/PENGADILAN MILITER II-11/AU/XII/2012 tanggal 15 Januari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500 (tujuh ribu limaratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 14 Juni 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syf. Nursiana, S.H Mayor Sus NRP. 519759 sebagai Hakim Ketua , Khazim, S.H Mayor Chk NRP. 627529 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H Mayor Chk Nrp. 11020002860972 masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ismiyanto, SH., Mayor Sus Nrp. 524436, dan Panitera M.Saptari, S.H, Lettu Chk NRP. 521960348500276 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Syf. Nursiana, S.H

Mayor Sus NRP. 519759

Hakim Anggota I

Khazim, S.H.

Mayor Chk NRP. 627529

Hakim Anggota II

Ahmad Efendi, S.H., M.H

Mayor Chk NRP. 11020002860972

PANITERA

M.Saptari, S.H

Lettu Chk NRP. 21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)